



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi, transparan, akuntabel, dan adil di lingkungan Pemerintah Kota Padang diperlukan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Daerah, Negeri, dan Usaha Swasta Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Wali kota adalah Wali Kota Padang;
2. Pejabat adalah:
  - a. Pejabat Tata Usaha Negara, yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil Tindakan Tata Usaha Negara;
  - b. Perencana, pejabat pemerintah daerah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
  - c. Pengawas, pejabat pemerintah daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai kaidah yang berlaku;
  - d. Pelaksana Pelayan Publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;

- e. Penilai, pegawai yang bertugas melakukan verifikasi, sertifikasi, pengujian dan penilaian lainnya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap insan pemerintah daerah memiliki suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas;
8. Insan Pemerintah Daerah adalah Wali kota, Wakil Wali kota, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah, direksi Badan Usaha Milik Daerah, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, suami atau isteri dan anak;
9. Hubungan Keluarga adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga terdiri dari:
  - a. orang tua kandung, tiri, atau angkat;
  - b. saudara kandung, tiri, atau angkat;
  - c. suami atau isteri;
  - d. anak kandung, tiri, atau angkat;
  - e. suami, isteri dari anak kandung, tiri, atau angkat;
  - f. kakek, nenek kandung, tiri, atau angkat;
  - g. cucu kandung, tiri, atau angkat;
  - h. saudara kandung, tiri, angkat dari suami atau isteri;
  - i. suami, isteri dari saudara kandung, tiri, atau angkat;
  - j. saudara kandung, tiri, atau angkat dari orang tua;
  - k. mertua.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman bagi SKPD dan Unit Kerja, untuk mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- b. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara;
- c. menegakkan integritas; dan
- d. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. sumber;
- b. jenis;
- c. prinsip;
- d. tata cara;
- e. identifikasi;
- f. mekanisme;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pengendalian dan pengawasan.

**BAB III**  
**SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN**

**Pasal 5**

Sumber penyebab benturan kepentingan terdiri dari:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang pejabat menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;

- c. hubungan afiliasi pribadi, golongan, atau bisnis yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan pihak tertentu baik karena hubungan dengan keluarga, pertemanan, dan atau bisnis yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, dan fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
- f. mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan;
- g. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
- h. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat.

#### **BAB IV**

#### **JENIS BENTURAN KEPENTINGAN**

##### **Pasal 6**

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, atau pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan atau
- n. penyelidikan dan atau penyidikan yang merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

**BAB V**  
**PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**Pasal 7**

- (1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya;
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip :
  - a. mengutamakan kepentingan publik;
  - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
  - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
  - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**Pasal 8**

- (1) Pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan;
- (2) Dalam hal pejabat memiliki konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan oleh atasan pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah atasan langsung.

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal pejabat memiliki konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka pejabat yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) menerima laporan kejadian benturan kepentingan wajib memeriksa kebenaran laporan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima;
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim ke Wali Kota dengan tembusan Inspektorat;
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) laporan tidak benar, maka atasan pejabat memerintahkan pejabat yang bersangkutan membuat keputusan dan atau tindakan;
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) laporan benar, maka atasan pejabat menetapkan keputusan dan atau tindakan;
- (6) Inspektorat setelah menerima tembusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), masyarakat berhak melaporkan adanya dugaan konflik kepentingan pejabat dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti terkait;
- (3) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan Inspektorat dalam memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemeriksaan, penelitian, dan keputusan ditembuskan ke Inspektorat;
- (4) Dalam hal atasan pejabat menilai terdapat konflik kepentingan, maka atasan pejabat wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

### **Pasal 11**

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukannya;
- (2) Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 12**

Pengenaan sanksi terhadap benturan kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap kepala atau pimpinan SKPD wajib melakukan monitoring, evaluasi, identifikasi, dan penanganan benturan kepentingan secara berkala;
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (batas kerja).

## **BAB IX**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap SKPD/Unit Kerja menjadi tanggung jawab seluruh pegawai SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
Padang tanggal 24 April 2019


**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 24 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**



**AMASRUL**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 27.....